



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

"Tema: 6 (Kebijakan, Rekayasa Sosial, dan Pengembangan Pedesaan)"

**PENGATURAN KONTEN INTERNET DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RADIKALISME
DI CYBERSPACE**

Agus Raharjo¹ dan Rahadi Wasi Bintoro²

¹**Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

²**Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. Meksi demikian, perwujudan ekspresi yang berlebihan tidaklah baik. Internet dengan cyberspacenya memungkinkan perwujudan kebebasan ekspresi yang melampaui batas hingga menjadikan cyberspace sebagai ladang menyebarkan paham radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimungkinkan dalam internet yang disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, telah terjadi perpindahan filosofi dari dunia nyata (*wild-wild west*) ke cyberspace (*wild-wild web*); *kedua*, dimungkinkan adanya identitas cyber yang menyebabkan orang bisa menjadi siapa dan berbuat apa saja, tanpa khawatir terhadap pembatasan yang ada dalam dunia real; dan *ketiga*, hukum yang ada belum mampu untuk secara tuntas menyelesaikan kebebasan berekspresi di cyberspace terutama penyebaran paham radikalisme. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik mengenai filosofi cyberspace, etika dalam penggunaan dan berkomunikasi melalui internet (dalam cyberspace), dan perlunya kerjasama antara semua pihak pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan paham radikalisme serta ikut serta dalam upaya membentuk masyarakat berbudaya informasi.

Kata kunci: kebebasan berekspresi dan berpendapat; konten internet; radikalisme; cybercrime; cyber terorisme

ABSTRACT

Freedom of expression and opinion is one of the human rights guaranteed by law. However, excessive expression is not good. The internet with its cyberspace allows the realisation of freedom of expression that exceeds the limits to make cyberspace a field for spreading radicalism. This research is a normative and empirical research. Freedom of expression and opinion is possible on the internet due to several reasons. First, there has been a shift in philosophy from the real world (*wild-wild west*) to cyberspace (*wild-wild web*); second, the possibility of cyber identity that causes people to be who



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

they are and do what they do, without worrying about the restrictions that exist in the real world; and third, existing laws have not been able to completely resolve freedom of expression in cyberspace, especially the spread of radicalism. Therefore, a good understanding of the philosophy of cyberspace, ethics in using and communicating through the internet (in cyberspace), and the need for cooperation between all parties to prevent and overcome the spread of radicalism and participate in efforts to form an information-cultured society are needed.

Keywords: freedom of expression and opinion; internet content; radicalism; cybercrime; cyber terrorism

PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berekspresi merupakan hak individual dan sekaligus kolektif, mencakup kebebasan untuk menyampaikan pendapat; mencari/mengakses, menerima, dan menyampaikan/ menyebarkan informasi melalui media apapun tanpa memandang batas-batas wilayah; dan mengekspresikannya, baik disampaikan secara lisan, tertulis, dalam bentuk seni atau budaya, atau melalui media lain yang sesuai pilihannya.

Penggunaan media dalam mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran (dan menjiwainya) amat penting apabila maksud apa yang ingin disampaikan itu bisa dibaca, didengar ataupun diakses oleh orang lain. Dari banyaknya media yang bisa digunakan untuk itu, internet adalah salah satu media yang saat ini banyak digunakan mengingat sifatnya yang mampu melintasi batas negara, budaya, sosial, agama, dan pembatasan lain yang ada di dunia nyata.

Internet sebagai produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi medium bagi warga negara untuk mengekspresikan apa yang telah dijamin dalam konstitusi tersebut. Jika mediumnya adalah internet, maka ruang atau tempatnya adalah cyberspace. Ada metafora yang menyebut bahwa *cyberspace* sebagai tempat untuk mengembangkan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sebanding dengan *wild-wild west* dari budaya American Western Frontier (Clavert, 1998; Froomkin, 1995), yang ditandai dengan ciri khas tertentu seperti kebebasan, keberanian, individualisme, kegigihan, kekuatan (Rusch, 2000), tanah yang berlimpah, kesempatan yang menjamin adanya kemakmuran (ekonomi tak terbatas) (Yen, 2002), peran pemerintah yang minimal dan ketiadaan aturan (Post, 1998; Johnson dan Post, 1998).

Cyberspace telah menjadi tempat baru bagi para pengguna internet (netizen) untuk mengungkapkan apa yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Mereka menganggap kebebasan dalam arti yang sebebas-bebasnya, sehingga hampir segala komentar tentang apa saja bisa dijumpai di sana, tak terkecuali komentar atau pendapat yang sebenarnya terlarang atau menyinggung banyak orang. Ekspresi yang berlebihan dari para netizen terkadang melampaui batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum, etika, ataupun norma-norma lain dalam berkomunikasi dan pergaulan individu maupun masyarakat. Fenomena ini bukan tidak disadari oleh para pengguna internet, akan tetapi seringkali mereka tidak menyadari dirinya sebagai korban, ataupun kalau menyadari akan menganggap kerugian yang diderita terlampaui kecil sehingga tidak patut untuk dijadikan sebagai persoalan hukum. Banyak korban dari ekspresi kebebasan yang melampaui batas ini yang seringkali merupakan korban tidak langsung, meski demikian keberadaan korban ini mestinya mendapat perhatian yang layak.

Negara, c.q Pemerintah yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum sebenarnya telah melakukan upaya-upaya yang cukup untuk membatasi liarnya perwujudan kebebasan berekspresi di internet, baik secara teknis melalui tindakan represif maupun preventif dengan menyebarkan software gratis penangkal informasi hoax kepada para pengguna internet. Berbagai peraturan pun telah dibuat



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

sedemikian rupa, akan tetapi semua itu ternyata belum mampu meredam ekspresi kebebasan dari netizen. Banyak negara yang gagal melakukan pembatasan ataupun sensor terhadap content internet. Bahkan dikatakan oleh Yen (2002), bahwa upaya pemerintah akan gagal karena sifat operasional internet yang desentralisasi membuat tidak mungkin bagi negara untuk menjadi pengontrol tunggal aktivitas di cyberspace. Kesulitan dalam pengaturan cyberspace ini juga diamini oleh Lessig (2006) dan bahkan pada awalnya secara ekstrim dikatakan oleh Barlow (2000), negara tidak berhak mengaturnya. Kesulitan pengaturan internet bukan hanya bersebab karena terus berkembangnya teknologi, akan tetapi negara juga menghadapi dilema karena sifatnya borderless dan kebebasan yang diciptakannya (Khanisa, 2013)

Cyberspace dengan realitas virtualnya merupakan representasi atau simulasi dari kehidupan dunia nyata. Ada kemungkinan dunia virtual dibatasi kebebasannya dengan pembatasan-pembatasan tertentu, walau tidak sepenuhnya berhasil karena kesulitan pengaturan dunia maya (Shield, 2003). Jikapun ada regulasi, akan sulit diberlakukan karena sifatnya yang terus berkembang, lagi pula ada hukum yang berkembang dalam komunikasi bermedium internet itu terbentuk secara bottom up (Lessig, 2006).

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di internet oleh pemerintah merupakan pelanggaran terhadap hak atau kebebasan warga negara itu sendiri, ini adalah dilema pemerintah yang seringkali menjadi sasaran empuk bagi para pengkritik. Akan tetapi ketiadaan atau kurangnya campur tangan pemerintah dalam menangani kebebasan yang melampaui batas ini memberi kesan bahwa dalam cyberspace anarki berkembang pesat, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Valauskas (1996; Raharjo, 2015) ketika mengomentari mengenai kebebasan di internet.

Salah satu bentuk kegiatan yang cukup meresahkan dan terkait dengan perwujudan kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah cyber terrorism. Cyber terrorism adalah salah satu bentuk kejahatan tersebut yang merupakan perpaduan antara terorisme (dalam dunia fisik) dan cyberspace (Denning, 2000), dan merupakan ancaman yang nyata bagi beberapa negara (Lewis, 2002). Berbagai bentuk serangan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dari segi kualitas maupun kuantitas, yang menyebabkan kekhawatiran yang meluas baik dalam dunia real maupun cyber mengenai keamanannya.

Meski sekarang jarang dijumpai serangan teroris terhadap infrastruktur fisik internet, akan tetapi serangan terhadap situs atau web terhadap pemerintah atau institusi tertentu masih terus berlangsung. Cyberspace menjadi medan pertempuran baru bagi para teroris dan negara (demikian pula sebaliknya), dan inilah perang masa depan ketika terorisme dianggap sebagai musuh bersama semua negara. Peperangan siber (cyber warfare) terjadi ketika teroris menggunakan internet dengan hanya menekan tombol di computer untuk melakukan serangan, merusak dan meledakkan infrastruktur penting yang akan menimbulkan korban jiwa, kerugian materiil, kekacauan dan terganggunya stabilitas negara (Wilson, 2003). Titik awal yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam persoalan cyber terrorism ini terjadi pada 1998, ketika setengah dari 30 organisasi teroris yang ditetapkan oleh U.S. Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 menggunakan situs internet untuk melakukan tindakan terorisme (Golose, 2015).

Pada periode berikutnya, terjadi gerakan terorisme ke arah yang lebih lunak melalui propaganda untuk menyebarluaskan ide, gagasan, program bahkan ideologi yang mengandung muatan radikalisme di internet. Mereka menyebarkan ide, gagasan, program maupun ideologi yang mengandung muatan radikalisme melalui internet dengan berlindung pada hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap larangan yang dibuat oleh pemerintah, selalu dibenturkan oleh mereka dengan hak tersebut. Inilah yang disebut peperangan asimetris, dengan memberi utamanya pada media baru yang efisien dalam penyebaran gagasan, rumor, hoax, kebohongan, bahkan fitnah (Bambang A.S. dan Fitriana, 2017). Makalah/artikel ini membahas mengenai pengaturan konten internet yang diselenggarakan sebagai upaya untuk mencegah berkembangnya radikalisme di cyberspace dihadap muka dan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

padupadankan dengan perwujudan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian perpaduan antara normatif dan empiris dengan sumber data utama pada data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tertier) yang dilengkapi dengan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dokumen (sebagai bagian dari penelitian kepustakaan) dan observasi. Objek penelitian ini adalah norma hukum dan perilaku masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang meliputi penegak hukum, masyarakat terdampak, pelaku, teoritis dan praktisi. Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non-interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan dan Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Berbagai Peraturan

Secara normatif, jaminan kebebasan berkespresi ada dalam konstitusi dan berbagai konvensi internasional. Pasal 28E UUD 1945 ayat (2) menentukan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; sedangkan ayat (3) menentukan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian Pasal 28F menentukan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia.

Berkaitan dengan persoalan kebebasan berkespresi di cyberspace dengan bersaranakan jaringan internet, maka Pasal 14 ayati (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perlu dijadikan sebagai sandaran dalam hal ini. Ayat (1) dari pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; sedangkan ayat (2) menentukan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Perundang-undangan lain yang patut disinggung pada persoalan ini adalah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE. Pada UU Pers, ditentukan bahwa negara menjamin kegiatan jurnalistik dan menentukan pula bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Pada UU KIP diatur mengenai hak atas kebebasan memperoleh informasi yang menyangkut informasi publik dan membatasi jenis informasi publik yang dapat diakses dengan dasar "kepatutan dan kepentingan umum". Pada UU ITE dan perubahannya, lebih mengatur mengenai aspek teknis dari pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan menggunakan jaringan komputer (internet), sedangkan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi lebih cenderung membuat ancaman pemanfaatan saluran elektronik untuk tujuan yang tidak benar.

Konstitusi dan perundangan lainnya juga melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi. Dalam tataran hukum tata negara, pembatasan ini dibolehkan, meski dalam kerangka HAM pembatasan ini menyebabkan sesungguhnya tidak ada kebebasan yang sifatnya mutlak (non derogable rights), apalagi sekadar kebebasan berekspresi. Meskipun kebebasan berekspresi merupakan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

salah satu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan tidak dapat pula dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo UU Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999), akan tetapi hak tersebut tak luput dari pembatasan juga yang diatur dalam Pasal 28J UUD ayat (2) 1945 jo UU Pasal 70 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999, yang berarti masuk kategori *derogable rights*. Pembatasan yang dimaksud dilakukan dalam kerangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pembatasan serupa dapat dijumpai pada UU Pers, UU KIP, UU ITE, dan perundang-undangan lain dengan titik berat pada materi informasi yang disampaikan, dengan tambahan pada pelanggaran kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik.

Apabila mengacu pada ketentuan internasional, kebebasan berekspresi juga mendapat jaminan pengaturan. Pasal 19 DUHAM menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi yang mencakup kebebasan memegang teguh pendapat tanpa adanya intervensi dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah. Ketentuan serupa dapat dijumpai pada Pasal 19 ayat (2) ICCPR, Pasal 10 Konvensi Eropa untuk Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar, Pasal 13 ayat (1) Konvensi HAM Amerika, Pasal 9 Piagam Afrika tentang HAM dan Hak Penduduk, dan Pasal 23 Deklarasi HAM ASEAN.

Selain jaminan kebebasan, beberapa konvensi internasional ini juga memberikan batasan-batasan yang perlu diperhatikan bagi negara yang meratifikasinya. Pasal 19 ayat (3) ICCPR menentukan bahwa pelaksanaan ayat (2) menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus, sehingga dikenai pembatasan tertentu sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) menghormati hak atau nama baik orang lain; b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau moral umum. Ketentuan serupa juga dapat dijumpai pada Pasal 29 ayat (2) DUHAM, Pasal 4 ayat (1) ICCPR (khusus negara dalam keadaan darurat), Pasal 20 ayat (1) ICCPR (larangan propaganda), Pasal 20 ayat (2) (khusus untuk larangan berkaitan dengan SARA), Pasal 10 ayat (2) Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar, Pasal 13 ayat (2) Konvensi Amerika tentang HAM, dan pasal-pasal lain pada konvensi sejenis.

Sebenarnya berbagai aturan itu sudah cukup untuk menegakkan hak warga masyarakat untuk mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang ingin disampaikan. Akan tetapi sampai sekarang kebebasan itu belum sepenuhnya dapat dinikmati. Apalagi dengan kehadiran internet yang menyebabkan warga seakan-akan menemukan tempat yang tepat untuk mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang tabu dalam dunia real. Cyberspace dengan karakteristiknya yang khas menjadi tempat yang tepat mewujudkan kebebasan yang dijamin konstitusi itu, bahkan cenderung liar. Hal ini tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum dalam ranah cyberspace, dan tentu saja struktur dan infrastruktur cyberspace yang terbangun mendukung hal tersebut.

Kebebasan Bereksprei dan Radikalisme di Internet

Jika mengacu pada ketentuan di atas, cyberspace seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk berbagai aktivitas, akan tetapi realitas yang tersaji di hadapan kita, tidaklah sesuai harapan dan keinginan. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai kelemahan, baik yang ada pada dunia real (seperti peraturan perundang-undangan) dan cyberspace itu sendiri. Kebebasan berekspresi yang melampaui batas itu dapat terjadi karena para pelaku mengeksploitasi kelemahan yang ada pada keduanya dan tentu cara jitu mengobatinya juga melalui dua jalur tersebut, dengan penguatan salah satunya atau perbaduan dari keduanya.

Internet selain menawarkan kebebasan, kesenangan, kesempatan dan keterbukaan sebagaimana didalilkan kaum neo-futuris, juga mengandung bahaya yang perlu dicermati. Gambaran mengenai



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

bahaya ini dapat dilihat pada pernyataan para rabbi Yahudi berikut ini. Sekelompok rabbi Yahudi yang tergabung dalam the Council of Torah Sages pada tahun 2000 mengeluarkan putusan yang melarang internet dari rumah-rumah Yahudi. Dewan mengklaim bahwa internet itu "1.000 kali lebih berbahaya daripada televisi" (yang dilarang tiga puluh tahun sebelumnya). Dewan menggambarkan internet sebagai "penyebab utama godaan dunia" dan "racun mematikan yang membakar jiwa" yang "menghasut dan mendorong dosa dan dibenci dari jenis yang terburuk." Dewan mengakui manfaat internet, tetapi tidak melihat cara menyeimbangkan manfaat ini dengan biaya potensial yang harus ditanggung, akibat terkena "polusi moral" dan kecanduan menggunakan internet yang bisa meredam motivasi untuk belajar Taurat, terutama di kalangan anak-anak. Bagi Rabbi Yahudi yang berpegang teguh pada ajaran Taurat, hal yang dipegang teguh adalah kepatuhan pada ajaran Tuhan, dan karenanya melihat internet sebagai ancaman terhadap kepatuhan itu (Brey, 2000; Karthubij, 2011).

Salah satu contoh dari aktivitas yang meresahkan dalam dunia cyber adalah apa yang dilakukan oleh para teroris yang telah memanfaatkan internet untuk melakukan aksinya. Ada dua kategori cyberterrorism, yaitu hybrid cyberterrorism dan pure cyberterrorism. Kategori pertama mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana komunikasi dan koordinasi untuk menyebarkan propaganda (ide, gagasan, dan ideologi) melakukan rekrutmen, menggalang dana, mencuci uang, dan melatih anggota. Penyebaran berbagai konten (foto, video aksi mereka maupun teks) dilakukan oleh teroris untuk menimbulkan rasa takut masyarakat luas. Berbagai platform yang digunakan untuk kepentingan ini, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, VKontakte, justPaste.it, Youtube dan lain-lain. Bahkan Al-Qaeda membentuk media yang dikenal sebagai The Global Islamic Media Front (GIMF) dan As-Sahab (Pradnyana dan Rofii. 2020; Zerzi, 2017).

Telegram adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan konten propaganda oleh kelompok teroris sejak 2015 karena enkripsi dan penggunaannya lebih aman. Pada Agustus 2016, Al-Sumud merilis sebuah link di Telegram untuk akses ke aktivitas terorisme yang dilakukan di Somalia dan Maghreb, juga ada Orlando Channel-Omar Mateen yang merilis publikasi mengenai artikel dan video pembantaian di Orlando (Zerzi, 2017). Publikasi melalui aplikasi ini membuat semangat jihad mereka semakin tinggi dan memotivasi serangkaian aksi teror dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.

Penggalan dana adalah contoh lain dari penggunaan internet pada kategori ini. Seperti kampanye Arm Us yang melakukan penggalan dana untuk "Jihad for Allah", mempersenjatai mujahidin dengan senjata dan amunisi, pembuatan senjata, rudal dan bom, pelatihan fisik, mempromosikan syariah dan dakwah dan mendirikan propaganda jihad. Selain itu ada kampanye penggalan dana "Your Sons at Your Service" untuk mensponsori keluarga mujahid yang mencapai 100 US Dollar/bulan. Teroris juga menggunakan internet untuk data mining, mengumpulkan informasi tentang tempat, individu tertentu untuk dijadikan sebagai target, termasuk informasi penerbangan. Melalui media sosial, teroris juga melakukan rekrutmen, mengidentifikasi target melalui monitoring profil media sosial yang dimiliki target, dan melakukan komunikasi pribadi setelah yakin target mau berafiliasi dengan kelompok teroris. Platform Dark Net digunakan untuk materi pelatihan, pedoman dan instruksi terhadap anggota maupun simpatisan untuk memperkuat pertahanan cyber dan meningkatkan kemampuan serangan kelompok teroris (Pradnyana dan Rofii. 2020; Zerzi, 2017). Meski acaman pada kategori ini bersifat tidak langsung, akan tetapi ini perlu diantisipasi karena kegiatan mereka di cyberspace mempermudah perencanaan dan realisasi serangan fisik yang membahayakan keamanan masyarakat luas.

Pada kategori pure cyberterrorism, serangan langsung ditujukan kepada infrastruktur cyber milik korban dengan tujuan untuk mencapai tujuan politik, agama, dan ideologi. Cracker yang berafiliasi dengan DAESH aktif meretas web host untuk merusak situs, menyebarkan propaganda ekstremis, membuka panggilan perang siber di media sosial serta merusak layanan dan bisnis online, seperti kasus Fallaga (cracker Tunisia) dan serangan terhadap web kementerian Inggris. Mereka mengikuti organisasi seperti Ghost Caliphate Section, the Sons Caliphate Army, the Caliphate Cyber Army, dan United



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

Cyber Caliphate untuk meningkatkan kemampuan peretasannya (Pradnyana dan Rofii. 2020; Zerzi, 2017).

Berdasar data statistic Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia menduduki posisi teratas dalam kerentanan serangan siber, sehingga sering menjadi target serangan dibandingkan dengan negara lainnya. Akan tetapi peristiwa yang cukup menghebohkan justru pada kasus Imam Samudera (terpidana mati Bom Bali I) yang dapat mengontrol jaringan teroris dari dalam sel penjaranya melalui internet serta melakukan cyber radicalization (Lubis, 2017). Radikalisasi di cyberspace bukan merupakan bentuk penyebaran terror, "Radicalization is a personal process in which individuals adopt extreme political, social, and/or religious ideals and aspirations, and where the attainment of particular goals justifies the use of indiscriminate violence. It is both a mental and emotional process that prepares and motivates an individual to pursue violent behavior" (Wilner dan Dubouloz, 2010).

Cyber radicalization mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ada beberapa fase radikalisasi seiring dengan perkembangan teknologi (Lubis, 2017), yaitu:

1. Fase 1: tahun 1984, radikalisasi dimulai melalui khotbah/ceramah, koran/majalah yang diprint, dan rekaman video ceramah atau "perjuangan" dengan kekerasan.
2. Fase 2: pertengahan tahun 1990an, situs-situs internet, contohnya seperti Al-Neda dan Azzam Publications.
3. Fase 3: Pertengahan tahun 2000an, forum interaktif di cyberspace. Pada masa tersebut mulai bermunculan forum-forum online diskusi mengenai ideologi dan kepercayaan ekstrimis.
4. Fase 4: akhir tahun 2000an; penyebaran paham radikal memasuki ranah media sosial seiring dengan meningkatnya pengguna media sosial. Adapun media sosial yang kerap kali digunakan adalah Facebook, Youtube dan Twitter.

Terorisme di Indonesia seringkali dikaitkan dengan Islam. Stereotype yang kurang baik ini tak lepas dari stigma yang diberikan Barat terhadap Islam dan ulah segelintir orang yang melakukan terror dengan mengatasnamakan agama yang menjadi sumber disintegrasi. Islam tidak mengajarkan pemeluknya menjadi teroris (Wahid, 2009). Mereka menggunakan Islam sebagai platform untuk mendapatkan dukungan dari mereka yang terpinggirkan dan umat Islam yang teraniaya di seluruh di seluruh dunia tetapi tidak melayani kepentingan Islam (Wahid, 2009; Kustana, 2017).

Upaya mencegah cyber radicalization sebenarnya dapat dengan mudah dilakukan oleh pemerintah dengan memblokir atau menutup situs, web, blog maupun akun media sosial yang berkonten radikal, akan tetapi dalam dunia cyber pemblokiran dan penutupan itu hanya bersifat sesaat karena tidak lama kemudian akan muncul situs baru sejenis. Apabila pemblokiran atau penutupan itu dilakukan oleh pemerintah secara membabi buta, maka pemerintah akan mendapat cap negatif/buruk sebagai bentuk pengekanan kebebasan berpendapat dan berekspresi (Lubis, 2017).

Counter-cyber radicalization adalah salah satu model dalam mencegah cyber radicalization yang diperkenalkan oleh Zahid (2016) yang berangkat dari konsep keamanan cyber dan counter radicalization selain deradikalisasi (yang dilakukan terhadap orang yang sudah terpapar paham radikalisme). Model ini diklaim lebih efektif daripada deradikalisasi (yang berfokus pada upaya mengubah pemahaman radikal yang dimilikinya kembali normal), karena counter radicalization merupakan perlawanan pada penyebaran embrio paham radikal (Lubis, 2017). Counter-cyber *radicalization* perlu dilakukan karena saat ini peneror lebih banyak berada di dunia maya. Beberapa temuan pemanfaatan dunia maya oleh kelompok teroris di Indonesia seperti: merilis manifesto, propaganda, dan statemen agitatif, menggalang dukungan, dan penguatan jaringan, mengkomunikasikan antar jaringan dan merekrut anggota baru (Golose, 2015).

Perlibatan pengguna internet Indonesia dalam agenda counter-cyber radicalization akan berdampak pada dua fase (Lubis, 2017):



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

1. Saat cyber radicalization berlangsung dimana pengguna internet yang menjadi bagian dari agenda akan menangkal ideologi dan pemahaman radikal dengan merubahnya menjadi bahan lelucon yang pada akhirnya membuat ideologi dan pemahaman tersebut tidak populer.
2. Pada saat terjadi aksi teror seperti peledakan dan bom bunuh diri. Aksi teror tersebut akan menimbulkan dampak takut dan panik yang merupakan tujuan utama teroris, yang dianggap juga sebagai keberhasilan teroris dalam menyampaikan pesan kepada calon "teroris" selanjutnya. Namun dengan banyaknya akun media sosial yang menentang dan menggambarkan tindakan tersebut sebagai tindakan konyol, maka hal tersebut akan menunjukkan bahwa upaya teroris dalam menyampaikan pesan melalui aksi terror telah gagal dilaksanakan.

Meski demikian, ada 2 (dua) tantangan dalam melakukan counter cyber radicalization, yaitu (Lubis, 2017):

1. Kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap hal-hal yang berbau "terorisme". Apabila masyarakat mampu merubah budaya populer bahwa paham radikal dan tindakan teror merupakan lelucon sehingga peminat paham tersebut atau korban dari radikalisasi akan menurun, maka konsekuensinya akan mengurangi kewaspadaan yang selama ini terbangun karena rasa "takut" terhadap aksi terorisme. Bagaimanapun juga kurangnya peminat paham radikal di cyberspace bukan berarti menghentikan aksi dari jaringan terorisme. Hal ini menjadikan upaya counter-radicalization melalui pemanfaatan pengguna internet di cyberspace efektif namun akan menciptakan blind spot baru. Pemerintah harus mampu menutup blindspot tersebut dengan tetap memberikan himbauan secara terus menerus tanpa menimbulkan kepanikan dan rasa takut.
2. Mendiskreditkan kelompok tertentu. Menggiring opini public untuk menganggap suatu ideologi atau pemahaman adalah radikal dan ekstrem memiliki konsekuensi akan mendiskreditkan dan menciptakan stereotype di masyarakat dengan kelompok (dalam konteks ini ajaran agama) yang dijadikan logika dasar dalam aksi terortersebut. Seperti halnya di Indonesia, mayoritas teroris mengklaim dirinya sebagai muslim, meskipun tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang asli, namun ini akan menggiring opini publik bahwa agama dasar atau murni yang diklaim teroris tersebut merupakan bagian dari lelucon. Hal ini berpotensi menjadi salah satu faktor disintegrasi bangsa.

Berkaitan dengan cyber terrorism tersebut, dalam kajian sosio-teknologi ada empat aspek yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi di antara para teroris maupun dengan simpatisan (calon teroris) dengan bersaranakan internet. *Pertama*, tentu saja yang utama adalah adanya infrastruktur internet, yang terhubung satu sama lain sehingga membentuk jaringan. Pembicaraan topik ini akan lebih banyak berkaitan dengan persoalan teknis penyediaan jaringan, sehingga akan lebih tepat jika yang membahas adalah orang-orang teknik. Aspek kedua sampai keempat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Katz dan Rice (2001), yaitu persoalan akses, keterlibatan masyarakat sipil, interaksi dan ekspresi sosial.

Ketersediaan jaringan internet hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang memiliki akses. Persoalan di negara berkembang seperti Indonesia, akses adalah suatu masalah di tengah keterbatasan. Orang yang memiliki akses dan menggunakannya atau berkomunikasi dengan orang lain, maka orang itu dikatakan memiliki akses ke internet. Keterlibatan masyarakat ini membutuhkan seseorang yang bersedia untuk berperan serta dan berinteraksi dengan pihak lain. Tanpa ada keterlibatan atau partisipasi pihak lain, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik.

Interaksi sosial meliputi baik pertukaran informasi antar individu dan kelompok secara online, dan pengaruh interaksi online pada komunikasi offline, wajah dalam bentuk tatap muka maupun melalui media lainnya (seperti telepon). Interaksi sosial lebih difokuskan pada hubungan individu dan tujuan yang dicapai daripada keterlibatan masyarakat dan memerlukan interaksi dengan orang lain baik yang sudah maupun baru akan dikenalnya. Interaksi ini mungkin melibatkan hubungan diadik, persahabatan, kekeluargaan, romantis, dan kelompok. Interaksi semacam ini kurang langsung



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

bersinggungan dengan kepentingan dan tujuan kelompok. Adapun ekspresi mengacu pada materi yang diciptakan oleh individu atau kelompok untuk mencerminkan pandangan mereka, minat, atau bakat (Karthubij, 2011).

Interaksi dan reaksi inilah yang memungkinkan timbulnya komunitas dan bahkan budaya tertentu yang bersebab dari seringnya bertukar informasi. Dalam kajian budaya, ini yang dikatakan sebagai *cyberculture*. Pengkaji *cyberculture* – Sherry Turkle (1997) – melakukan kajian berkaitan dengan hubungan antara manusia, komputer, dan kepribadian. Komputer, dikatakan sebagai metanarasi modernisme, kisah bagaimana pekerjaan dibuat menjadi lebih ringkas dan menarik, dan pada masa postmodern, komputer mampu menciptakan budaya simulasi. Dalam budaya simulasi ini, konstruksi ideologi modernisme tentang komputer mulai bergeser, bahkan memberikan jalan untuk berfikir lebih konkrit. Menurutnya, dalam dunia simulasi, identitas dapat mencair dan menjadi multi-identitas. Internet adalah contoh paling eksplisit tentang multi-personalitas. *Cyberspace* memungkinkan pemakainya menggunakan identitas yang diinginkannya, dan orang bisa merayakan kebebasan dalam dunia anonimitas. *Cyberspace* menjadi laboratorium diri yang mencirikan kehidupan postmodern, *self* menjadi *self-fashion* dan *self-create*.

Berkaitan dengan perilaku dari para netizen, kajian dari Erik Qualman nampaknya cocok untuk menggambarkan mereka. Menurutnya, ada dua dampak pada netizen sebagai akibat penggunaan media sosial, yaitu *preventive behavior* dan *braggadocian behavior*. *Preventive behavior* digambarkan sebagai *live your life as if your mother is watching*. Orang yang masuk kategori ini adalah individu yang selalu berhati-hati dalam memposting status, mengupload gambar atau tulisan atau mengirim berita. Mereka selalu berfikir mengenai apa yang dikirim melalui media sosial karena mereka sadar seluruh dunia memperhatikan mereka. *Braggadocian behavior*, berasal dari kata "braggart" yang berarti pembual atau pembohong. Orang yang masuk dalam kategori ini sangat sering update status, dengan memberitahukan bahwa dirinya melakukan sesuatu yang keren, dengan gaya yang narsis di tempat-tempat yang menurut mereka layak diketahui orang lain (Qualman, 2010).

Qualman menjelaskan juga bahwa dengan adanya media sosial, maka kematian *social schizophrenia* akan segera tiba. *Social Schizophrenia* adalah seseorang yang berperilaku berbeda yang disesuaikan dengan tempat di mana dia berada. Misalnya, ia akan terlihat rajin, tekun, dan perhatian di kantor, akan tetapi ketika di rumah ia menjadi pemalas. Qualman berpendapat bahwa berkat media sosial, seseorang tidak dapat lagi berpura-pura menjadi orang lain dan memiliki kepribadian berbeda di tempat berbeda. Status yang ditulis lalu dikirimkan ke media sosial menunjukkan siapa diri sebenarnya (Qualman, 2010).

Ada paradoks dalam pendapat dari keduanya. Jika Turkle lebih menekankan pada siapa saja bisa menjadi apa saja, termasuk menyatakan dirinya yang berbeda dengan apa yang sebenarnya dengan identitas yang ada *cyberspace*, sedangkan Qualman justru berpendapat seseorang bisa dilihat siapa sebenarnya perilaku dirinya dari status yang dibuat pada media sosial. Turkle menekankan pada kebohongan sesuai identitas yang dibangun dalam *cyberspace*, Qualman melihat media sosial sebagai cara melihat kejujuran seseorang melalui status yang ditulis meskipun identitasnya bisa saja berbeda dengan yang senyatanya.

Sampai di sini, persoalannya adalah pada identitas seseorang yang memiliki akses, berinteraksi dengan orang lain melalui keterlibatan dalam komunitas tertentu. Identitas dalam pengertian yang lama (dalam kehidupan nyata) dipahami sebagai esensialisme, sebagai apa yang melekat apa adanya pada diri kita sejak lahir, merupakan sesuatu yang stabil. Dalam konsep baru, identitas dipahami sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak menyatu secara utuh, tidak memiliki asal usul, dan sebagainya. Secara khusus, pergeseran teori tersebut merupakan imbas dari postmodernisme dan poststrukturalisme yang mempertanyakan dan terus mempertajam cara berpikir kita tentang siapakah kita. Hall mengakui hal tersebut dan mengajukan perubahan dari 'identitas', yang dipandang sarat akan paradigma lama, menjadi 'identifikasi'. Istilah baru tersebut menyiratkan adanya suatu proses, keberagaman, dan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

konstruksi bahwa identifikasi seseorang adalah dibuat, bergerak (*mobile*), dan beragam (Bell, 2001). Pemahaman tersebut secara lebih jelas tampak ketika dihubungkan dengan teknologi, dalam hal ini *cyberculture* yang sudah sedemikian menyatu dalam kehidupan kita. Dengan demikian, diri atau pribadi yang *fluid* dan *fragmented* memiliki kapasitas untuk membentuk dirinya sendiri, membentuk dan mengatur ulang elemen-elemen identitas (Damayanti dan Yuwono, 2013).

Identitas dalam cyberspace bersifat ambigu, dan karena itulah ia bisa berbuat apa saja dalam ambiguitas. Oleh karena para netizen ini mempertahankan identitas cybernya inilah maka setiap pembatasan yang dilakukan oleh negara selalu ditentangnya. John Perry Barlow dalam deklarasinya menyatakan bahwa cyberspace adalah medium untuk menciptakan dunia yang di dalamnya semua hal dimungkinkan. Tidak ada hak istimewa atau prasangka atas dasar ras, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, atau tempat kelahiran. Sebuah dunia di mana siapa pun dapat mengekspresikan keyainannya, tanpa tekanan apapun dan oleh siapapun. Upaya meregulasi isi di internet memicu pertanyaan mengenai bagaimana merumuskan internet dalam lingkungannya sebagai ruang publik dan tentang keseimbangan antara hak ekspresi secara online melawan pembatasan dibutuhkan dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Dengan kata lain, sampai pada tingkat seperti apa pembatasan diperlukan dalam sebuah ruang komunikasi di ruang maya (Jorgensen, 2001).

Salah satu prinsip dari tujuh prinsip cyberspace adalah *the principle of personal visibility*. Pada prinsip ini, *user in cyberspace should be seen, at some minimal level, by other users (but we should also be free to choose who is visible or invisible to us)* (Bell, 2007). Prinsip ini berkorelasi dengan sosok yang disebut avatar, sebuah bentuk representasi diri dalam dunia virtual (Damayanti dan Yuwono, 2013). Hal tersebut dimungkinkan dengan prinsip yang berlaku dalam cyberspace bahwa identitas kita tidak memiliki tubuh. Tubuh cyber atau body cyber membincangkan hal-hal tentang keberadaan entitas yang terwakili antara lain oleh avatar.

Melihat dan mempertimbangkan beberapa hal di atas, maka dapat terlihat alasan yang menjadi sebab timbulnya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang melampaui batas dari para teroris siber. Identitas yang tidak bisa diidentifikasi secara eksak dalam cyber memungkinkan seseorang menjadi siapa saja dan mengatakan apa saja yang diinginkan tanpa terkendala budaya atau etika yang ada dalam dunia real. Jika secara umum kita harus berhati-hati ketika menyampaikan pendapat pada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, dalam tataran pribadi peringatan yang diberikan oleh Solove (2007) patut diperhatikan. Ia mengingatkan, semakin lebar ruang kebebasan yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk menyebarluaskan informasi secara online, maka semakin besar pula sebenarnya peluang untuk terbuka rahasia pribadinya di masa mendatang.

Berdasar pada kajian hukum dan juga hak asasi manusia, hak berpendapat dan berekspresi tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi, ini berbeda dengan hak beragama dan berkeyakinan (yang bersifat non derogable rights). Pembatasan terhadap hak berekspresi dan berpendapat berdasarkan pada pendapat Komite HAM PBB dapat dilakukan untuk menghormati dan menjaga reputasi orang lain, yaitu seseorang yang secara individu sebagai bagian atau anggota dari suatu komunitas, seperti agama atau etnik (Komentar Umum Komite HAM PBB No. CCPR/C/CG/34). Pasal 20 ayat (2) ICCPR menegaskan bahwa segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Pasal ini menegaskan bahwa negara harus melarang segala bentuk dorongan kebencian dalam hukum domestiknya, termasuk hasutan untuk melakukan diskriminasi yang tidak berdampak pada kekerasan berdasarkan pada identitas kebangsaan, ras, atau agama (Anam dan Hafiz, 2015).

Penutupan web atau situs yang mengandung muatan dari kegiatan teroris seperti dijelaskan di atas atau muatan radikal yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Implementasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia tidak sebebaskan seperti yang dapat dijumpai di Eropa atau Amerika. Di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, implementasi hak itu dibatasi. Penutupan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

atau pemblokiran terhadap web atau situs dan mengontrol konten dari situs-situs sejenis merupakan langkah pencegahan sekaligus penindakan terhadap mereka yang melanggar aturan. Apa yang dilakukan pemerintah merupakan langkah awal, sebelum bertindak lebih jauh untuk menangkap dan mengadili pelaku cyberterrorism di internet.

Gerakan counter cyber radicalization juga salah satu strategi yang tepat, dilihat dari sisi teknologi. Memang dalam persoalan pencegahan dan penanggulangan cybercrime, dapat ditempuh melalui dua (bahkan bisa lebih) cara, yaitu cara hukum (melalui pembentukan peraturan perundangan yang relevan atau mengamandemen agar sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi); dan dengan menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada Pasal 43A Ayat (3) disebutkan bahwa kontra radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda atau kontra ideologi.

Undang-undang ini memang tidak menyebutkan secara detail bagaimana cara melakukan amanat itu, akan tetapi dengan melihat pada situasi di mana radikalisasi itu dilakukan di internet, maka media internet pula yang tepat untuk dijadikan sebagai sarana untuk itu. Selain penutupan atau pemblokiran web atau situs, kontra radikalisasi melalui kontra narasi, kontra propaganda atau kontra ideologi merupakan cara untuk mengimbangi sekaligus perang terhadap narasi, propaganda atau ideologi yang disebarluaskan oleh teroris di internet. Memang dalam hal ini keputusan untuk mengikuti himbuan pemerintah ataupun teroris terletak pada para pengguna internet, akan tetapi dengan kampanye yang telah dilakukan oleh pemerintah pada dunia real dan cyber diharapkan pengguna internet bisa dengan cerdas memilih mana yang benar. Tentu saja ini tidak cukup, karena masih diperlukan bagi para pengguna internet untuk meningkatkan literasi sehingga bisa menjadi masyarakat berbudaya informasi. Dengan kemampuan itu diharapkan pengguna internet mampu untuk memilih dan memilah informasi yang datang kepadanya serta ikut membantu pemerintah untuk melakukan kontra narasi dalam gerakan counter cyber-radicalization.

KESIMPULAN

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. Meski demikian, perwujudan ekspresi yang berlebihan tidaklah baik, apalagi yang mengandung muatan radikalisme. Internet dengan cyberspacenya memungkinkan perwujudan kebebasan ekspresi yang melampaui batas itu yang disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, telah terjadi perpindahan filosofi dari dunia nyata (*wild-wild west*) ke cyberspace (*wild-wild web*); *kedua*, kebebasan berkespresi yang berlebihan dalam web disebabkan karena dimungkinkan adanya identitas cyber yang menyebabkan orang bisa menjadi siapa dan berbuat apa saja, tanpa khawatir terhadap pembatasan yang ada dalam dunia real; dan *ketiga*, hukum yang ada belum mampu untuk secara tuntas menyelesaikan kebebasan berekspresi di cyberspace yang melampaui batas atau melanggar hukum itu. Dalam persoalan cyberterrorism ini, kebebasan yang ada dalam cyberspace dimanfaatkan oleh teroris untuk melakukan aksinya, baik secara fisik berupa serangan terhadap infrastruktur internet maupun penggunaan lainnya untuk menyebarkan gagasan, ide, ideologi, yang berisi muatan radikal maupun penggunaan lainnya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik mengenai filosofi cyberspace, etika dalam penggunaan dan berkomunikasi melalui internet (dalam cyberspace), perlunya kerjasama antara semua pihak dalam penegakan hukum, dan dilakukannya tindakan yang tegas terhadap para teroris yang menggunakan internet untuk melakukan aksinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemenristek Dikti dan Universitas Jenderal Soedirman



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

atas pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Penelitian Fasilitasi Tugas Khusus Profesor. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada beberapa pihak (baik secara institusional maupun individual) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Bambang A.S., Aa. dan Idealisa Fitriana. 2017. Cyberterrorism: Suatu Tantangan Komunikasi Asimetris bagi Ketahanan Nasional. *INTER KOMUNIKA Jurnal Komunikasi*. 2(1). 1-15

Barlow, John Perry. *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, versi elektronik dapat dijumpai pada <http://www.eff.org/barlow/Declaration-Final.html>, tanggal akses 19 Desember 2000.

Calvert, Clay. 1998. Comment, Regulating Cyberspace: Metaphor, Rhetoric, Reality, and the Framing of Legal Options. 20 *HASTING COMM. & ENT. L.J.* 541-566. Available at: https://repository.uclastings.edu/hastings_comm_ent_law_journal/vol20/iss3/3

Choirul Anam, M. dan Muhammad Hafiz. 2015. Surat Edaran kapolri tentang Penanganan Ujarn Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*. 1(3). 341-364. DOI:10.31599/jkn.v1i3.30

Damayanti, Maria Nala dan Elisabeth Christine Yuwono. 2013. Avatar, Identitas dalam Cyberspace. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana*. 15(1). 13-18. DOI: 10.9744/nirmana.15.1.1

Denning, Dorothy E. 2000. CYBERTERRORISM, Testimony before the Special Oversight Panel on Terrorism Committee on Armed Services U.S. House of Representatives. <https://faculty.nps.edu/dedennin/publications/Testimony-Cyberterrorism2000.htm>. Akses pada 29 September 2023.

Froomkin, Michael. 1995. The Metaphor is the Key: Cryptography, the Clipper Chip, and the Constitution. 143 *U. PA. L. REV.* 709-718.

Karthubij, Susanto. 2011. Tentang Kebebasan dan Tanggungjawab Informasi di Internet: Beberapa Catatan. *Jurnal Komunikasi Massa*. 4(1). 1-8.

Khanisa. 2013. Dilema Kebebasan Dunia Maya: Kajian dari Sudut Pandang Negara. *Widyariset*, 16(1). 23-30.

Kustana, Tatan. 2017. Terorisme Islam di Indonesia: Mengatasi Strategi Pemerintah dan Populasi Muslim. *Jurnal Pertahanan*. 3(2). 77-100

Lubis, Rizky Reza. 2017. Potensi Pengguna Internet Indonesia dalam Counter-Cyber Radicalization. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. 7(2). 19-34.

Post, David G. "The "Unsettled Paradox": The Internet, the State, and the Consent of the Governed", 5 *IND. J. GLOBAL LEGAL STUD.* 521, 539 (1998);

Pradnyana, I Putu Hadi dan Muhammad Syaroni Rofii. 2020. Cyberterrorism Threat in Indonesia and State Responses. *Literatus*. 2(2). 181-191



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

Raharjo, Agus. Anarki di Cyberspace (Pandangan Filosofis tentang Kausa Maraknya Cybercrime), *Makalah* pada Konferensi Ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Surakarta, 17-18 November 2015. 1-11-

Rusch, Jonathan J. 2000. Cyberspace and the "Devil's Hatband. 24 *SEATTLE U. L. REV.* 577, 578-81.

Valauskas, Edward J. "Lex Networkia: Understanding The Internet Community", *First Monday Peer-Reviewed Journal on the Internet*, October 7, 1996, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.firstmonday.org/issues/issue4/valauskas/> diakses tanggal 25 Maret 2003;

Wilner, Alex S. dan Claire-Jehanne Dubouloz. 2010. Homegrown Terrorism and Transformative Learning: an Interdisciplinary Approach to Understanding Radicalization. *Global Change, Peace & Security.* 22(1)

Wilson, Clay. 2003. Computer Attack and Cyber-terrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress. CRS Report for Congress. Order Code RL32114. <https://fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf>, accessed on August 1st, 2022.

Yen, Alfred C. 2002. Western Frontier or Feudal Society?: Metaphors and Perceptions of Cyberspace. *Berkeley Tech. L.J.* 17:4

Zahid, Farhan, "Analyzing the CounterRadicalization and De-Radicalization Models" dalam <http://www.cf2r.org/fr/foreign-analyzes/analyzingthe-counter-radicalization-andde-radicalization-models.php>, 13 Desember 2016, diakses pada 30 Juli 2020.

Zerzri, M. (2017). The Threat of Cyber Terrorism and Recommendations for Countermeasures. <https://www.cap-lmu.de/download/2017/CAPerspectives-Tunisia-2017-04.pdf> diakses pada 20 Agustus 2023.

Buku

Bell, David. 2001. *An Introduction to Cyberculture*. Routledge. London.

Brey, P. 2000. *Evaluating the Social and Cultural Implications of the Internet*. Department of Philosophy University of Twente Netherland. Twente.

Golose, Petrus. 2015. *Invasi Terorisme ke Cyberspace*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta.

Johnson, David R. & David G. Post, *The New 'Civic Virtue' of the Internet, in THE EMERGING INTERNET: THE 1998 REPORT OF THE INSTITUTE FOR INFORMATION STUDIES.*;

Jorgensen, R. 2001. *Internet and Freedom of Expression*. Raoul Wallenberg Institute. Kopenhagen.

Katz, J. and R. Rice. 2004. *Social Consequences of Internet Use: Access, Involvement and Interaction*. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts.

Lessig, Lawrence. 2006. *Code Version 2.0*. Basic Book. New York.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

Lewis, James. 2002. *Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats*. DC: Center for Strategic & International Studies. Washington.

Qualman, Erik. 2010. *Socialnomics, How Social Media Transforms The Way We Live and Do Business*. Awareness Burlington.

Shields, Rob. 2003. *Virtual: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jalasutra. Yogyakarta.

Solove, D. 2007. *The Future of Reputation: Gossip, Rumor and Privacy in the Internet*. Yale University Press. New Haven and London.

Turkle, Sherry. 1997. *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*. Touchstone Books.